PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, Pemerintah Daerah perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu dan berkelanjutan. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, baik dalam lingkup administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik.

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan kepala daerah untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di daerah. Selain itu, penerapan SPBE juga diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kinerja pemerintahan, serta percepatan transformasi digital di daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya kebutuhan integrasi layanan pemerintahan, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan SPBE di daerah. Pengaturan tersebut mencakup tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, kelembagaan penyelenggara SPBE, percepatan implementasi SPBE, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan SPBE.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu agar penerapannya dilakukan secara terencana, terintegrasi, aman, dan berkesinambungan, serta selaras dengan arsitektur SPBE nasional dan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan:

1. Terwujud tata kelola SPBE yang terpadu dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik;
3. Terjaminnya keamanan data dan informasi pemerintahan daerah;
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
5. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini menetapkan prinsip penyelenggaraan SPBE yang meliputi efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan sebagai landasan dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ketentuan ini mengatur ruang lingkup penyelenggaraan SPBE yang meliputi tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan SPBE.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 31

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tata kelola SPBE yang meliputi Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, serta layanan SPBE agar penerapan SPBE berjalan secara terpadu dan terintegrasi.

Pasal 32 sampai dengan Pasal 40

Ketentuan ini mengatur manajemen SPBE yang meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE sebagai upaya menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas SPBE.

Pasal 41

Ketentuan ini mengatur audit teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE guna memastikan kesesuaian penerapan SPBE dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42 sampai dengan Pasal 43

Ketentuan ini mengatur pembentukan dan tugas Tim Koordinasi SPBE serta Tim Pelaksana sebagai penyelenggara SPBE di daerah untuk menjamin koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan SPBE.

Pasal 44 sampai dengan Pasal 48

Ketentuan ini mengatur percepatan SPBE dalam mendukung perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, serta pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.

Pasal 49 sampai dengan Pasal 51

Ketentuan ini mengatur pemantauan, evaluasi, dan pendanaan SPBE sebagai dasar penilaian kinerja penyelenggaraan SPBE serta menjamin keberlanjutan pendanaan SPBE di daerah.

Pasal 52

Cukup jelas.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Luwu dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.